

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM

Adang Muhamad Nasrulloh¹, Nurrohman²

^{1,2} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat – 40292
Email: adangmnasrulloh@gmail.com

Abstract : This article describes the development of the enactment of family law in Indonesia so that it reaches its existence, with the approach of the political theory of Islamic law. This article uses a literature study method, with a historical approach, primary and secondary data obtained from books, articles, and other scientific works. The results showed that; the theories used in the politics of family law are Formalistic-Legalistic, Structuralistic, Culturalistic, Culturalistic, Substantialistic. as for the theory of Islamic law enforcement generally there are five; credo, receptio in complexu, receptie, recepti exit, receptie a contrario. As for some methods used in the reform of Islamic family law Intra-doctrinal Reform, Extra-doctrinal Reform, Regulatory Reform, Codification. As for the principle of the renewal method used in codifying contemporary Islamic law there are five (5), namely: (1) takhayyur, (2) talfiq, (3) takhshish al-qadla, (4) siyasah shariyah, and (5) reinterpretation of nash.

Keywords: Family law, Political Islamic Law

Abstrak : Artikel ini mendeskripsikan terkait perkembangan berlakunya hukum keluarga di Indonesia sehingga mencapai pada eksisnya, dengan pendekatan teori politik hukum Islam. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka, dengan pendekatan *historical approach*, data primer dan sekunder didapatkan dari buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; teori yang digunakan dalam politik hukum keluarga yakni Formalistik-Legalistik, Strukturalistik, Kulturalistik, Kulturalistik, Subtansialistik. adapun teori pemberlakuan hukum Islam umumnya ada lima; kredo, receptio in complexu, receptie, recepti exit, receptie a contrario. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam Intra-doctrinal Reform, Extra-doctrinal Reform, Regulatory Reform, Codification. Adapun dalam pada prinsipnya prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima (5), yakni: (1) takhayyur, (2) talfiq, (3) takhshish al-qadla, (4) siyasah syariyah, dan (5) reinterpretasi nash.

Kata Kunci: Hukum keluarga, Politik Hukum Islam

Pendahuluan

Berdiri berlandaskan tauhid serta berkepribadian umum buat merapikan segala orang serta kehidupannya ialah risalah yang Allah SWT turunkan. Dalam anutan Islam merapikan interaksi antara sesama orang berserta kehidupannya dengan Allah SWT yang diikuti dengan keharusan buat beribadah semata-mata kepada-Nya dengan meninkguti seluruhnya perketentuan yang disyariatkan untuk segala insan cipataan-

Nya supaya beribadah kepada-Nya pantas dengan aturan.¹ Salah satu pemikir kontemporer yakni Al-Maududi menyatakan bahwa Islam merupakan suatu agama yang paripurna dimuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan yang meliputi

¹ M Mutawali, "Islam Dan Negara (Kedudukan Dan Hubungan Agama/Syari'ah Dan Negara)," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 110–20.

ekonomi, sosial, bahkan berbagai petunjuk di bidang politik.²

Menurut Harun Nasution, Islam mencakup beragam aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari'at), filsafat, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Agama Islam tidak bersifat sempit, hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek-aspek kehidupan manusia ini kadang diatur oleh wahyu dengan peraturan-peraturan yang sangat rinci hingga petunjuk teknisnya, seperti dalam hal ibadah mahdhah (seperti shalat dan haji) dan aspek hukum. Namun, ada juga aspek-aspek yang wahyu Allah hanya memberikan panduan umum, sementara rincian tata cara, teknis, dan prosedurnya diserahkan kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad. Sebagai contoh, hal ini terjadi dalam konteks politik dalam ajaran Islam.³

Apabila hendak melirik pada aspek historis, hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah merupakan titik awal kehidupan umat Islam yang bebas dan merdeka di bawah ke pimpinan Nabi. Hal tersebut juga menandai pertama kali lahirnya kehidupan bernegara dalam Islam. Namun pada saat itu Islam bukanlah satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah juga terdapat

komunitas-komunitas lain, seperti orang-orang Yahudi dan suku-suku arab yang belum bisa menerima Islam.⁴ Dengan kata lain, umat Islam merupakan bagian dari suatu masyarakat Madinah yang majemuk. Komunitas masyarakat Madinah yang baru terbentuk tentunya ingin untuk tumbuh, mempertahankan komunitasnya, dan melakukan aktifitas keduniawian. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, tentu dihadapkan kepada banyak masalah yang kompleks dalam berbagai bidang dan tentunya membutuhkan penanganan secara intensif.⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka untuk mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah, Rasulullah menetapkan undang-undang tertulis sesuai dengan kesepakatan dari seluruh elemen masyarakat Madinah, yang mana undang-undang tersebut tertuang dalam Piagam Madinah.⁶

Di dunia Islam, semenjak masuknya ideologi-ideologi besar dunia, sikap umat Islam terbagi dua. Pertama, pihak yang menginginkan serta mempertahankan Islam sebagai agama, sebagai petunjuk moral, etik dan spiritual bagi umatnya, Kedua, pihak yang menginginkan Islam bukan sekedar agama tapi juga sebagai ideology. Dengan dijadikannya Islam sebagai ideology, maka ia tidak hanya

² Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam," *Kurioritas* 11, no. 3 (2017): 105-25, <https://doi.org/doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

³ Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah," *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (20 Agustus 2019): 57, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.

⁴ Mannan Abd, "Islam dan negara," *Islamuna* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

bersaing tapi juga terkadang berbenturan dengan ideology besar dunia termasuk dengan Pancasila yang dijadikan dasar dan ideology Negara Indonesia.⁷

Hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Hubungan antara keduanya telah melahirkan kemajuan besar dan menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara bertahta di atas agama pra abad pertengahan, ketika negara di bawah agama di abad pertengahan atau ketika negara terpisah dari agama setelah abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini.⁸

Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencukupi segala kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Dengan kata lain, tujuan dari berdirinya suatu negara adalah untuk melaksanakan sistem sosial yang baik atau dalam bahasa agama untuk menegakkan amar ma'aruf nahi mungkar.⁹

⁷ Nurrohman Syarif, "Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (31 Mei 2017): 160-73, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>.

⁸ Abd, "Islam dan negara."

⁹ A Miftahul Amin, "Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama," *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 64-80, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1458>.

Islam dan negara, kedua kata ini yang tidak ada habis-habisnya sepanjang sejarah menjadi perbincangan (*discourse*) dalam khazanah intelektual muslim sebagai idea Islam. Diskursus agama dan negara, khususnya pengelolaan kekuasaan (*relegio-political power*) sebenarnya telah berkembang sejak abad pertengahan. D.E. Smith membagi pemikiran tentang hubungan agama dan negara tersebut secara dikotomis ke dalam tipologi *religio-political power organic* disatu pihak dan sekuler di lain pihak. Kebanyakan diskusi tentang Islam dan politik mengasumsikan bahwa "Agama Islam" tidak membedakan antara agama dan politik. Dunia keilmuan Barat dan pada tingkat lebih luas juga dunia keilmuan Muslim menegaskan ketidakterpisahan antara keduanya melalui perbandingan antara pemikiran politik Muslim dan Kristen.¹⁰

Multi interpretasi umat Islam akan makna holistik yang sesungguhnya dari kata Islam *Kaffah*. Satu pihak mengartikan Islam sebagai keseluruhan instrumen duniawi dan ukhrawi yang menyatukan konsep masyarakat madani dan peradaban kompleks serta agama sekaligus negara. Dimana mereka beranggapan bahwa Islam itu bukan hanya agama moral spiritual, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek problematika konstruksi kehidupan umat. Sementara itu pada pihak lain mengasosiasikan Islam sebagai teologi holistik subtansial dimana takwa, iman, dan Islam diletakkan sebagai *privat matters* setiap individu dengan

¹⁰ *Ibid.*

Tuhannya tanpa harus diasosiasikan dalam bentuk negara atau politik secara legal dan formal.¹¹ Ada paradigma yang digagas oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Husein Haika, keduanya menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.¹²

Di Indonesia sendiri, Perjalanan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak terlepas dari politik hukum yang berkembang seiring dengan sejarah perkembangan Islam di nusantara.¹³ Islam dipahami dalam dua sisi. Sisi pertama, sebagaimana dipahami oleh para penggagas pemberlakuan syariat Islam bahwa Islam bersifat holistik. Ini berarti bahwa hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. Sebaliknya dari sisi lain yang juga para pemikir Islam inklusif beranggapan bahwa, Islam tidak seharusnya diposisikan secara antagonistik dalam hubungannya dengan negara.

¹¹ *Ibid.*

¹² Zaprulkhan, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam," *Walisongo* 22, no. 1 (2014): 105-32, <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>.

¹³ Kamsi Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 52, no. 1 (31 Januari 2020): 1, <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>.

Hukum keluarga di Indonesia merupakan bagian integral dalam mengatur tata kehidupan berkeluarga masyarakat Indonesia yang beragam budaya, agama, dan tradisi. Kehidupan berkeluarga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur sosial Indonesia, dan perkembangan hukum keluarga di negara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya.¹⁴ Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan hukum keluarga di Indonesia telah menjadi perhatian utama karena pergeseran nilai-nilai sosial, perkembangan politik, dan tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan hukum keluarga di Indonesia adalah teori politik hukum Islam. Hal ini menjadi relevan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, negara ini juga dikenal dengan keragaman agama dan keyakinan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika yang rumit antara nilai-nilai agama Islam, prinsip-prinsip hukum sekuler, dan aspirasi sosial masyarakat yang beragam.

¹⁴ Asep Syarifuddin Hidayat, "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia," *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 1 (7 Juni 2013): 96022, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2985>.

Perkembangan teori-teori politik hukum Islam sangat jelas dan benar adanya. Teori-teori ini, terutama pada fase-fase pertumbuhan pertamanya-berkaitan erat dengan kejadian-kejadian sejarah Islam sehingga hal itu harus dilihat seakan-akan keduanya adalah dua sisi mata uang atau dua bagian yang saling melengkapi.

Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai yang nyata, para fukaha (ahli hukum Islam) mengembangkan berbagai teori, salah satunya adalah konsep maqashid syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Mereka merumuskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Maqashid syari'ah memiliki tiga tingkatan prioritas yang saling melengkapi, yaitu kebutuahn *dharury*, *hajy*, dan *tahsiny*. Dalam konteks politik hukum Islam, sejarah mencatat dua pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan normatif Islam yang menekankan penelusuran terhadap teks-teks Alquran dan sunah Nabi yang mengindikasikan praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam konteks *siyasat syar'iyah*. Kedua, pendekatan deskriptif historis yang mengidentifikasi tugas-tugas negara dan pemerintahan dalam sejarah.¹⁵

Pentingnya memahami perkembangan hukum keluarga di Indonesia dari perspektif teori politik hukum Islam terletak pada pemahaman

¹⁵ Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah."

lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional dan dampaknya pada masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam. Hal ini juga relevan dalam konteks perdebatan tentang isu-isu kontroversial seperti pernikahan anak, poligami, hak-hak perempuan, dan lainnya yang seringkali menjadi fokus perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini menunjukkan perlunya memahami perkembangan hukum keluarga di Indonesia melalui lensa teori politik hukum Islam untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam mengatur kehidupan berkeluarga di negara ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama, politik, dan hukum keluarga, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam merancang dan merevisi peraturan hukum keluarga yang relevan dengan masyarakat yang beragam ini. Tujuan penulisan, mengulas beberapa teori positivisasi hukum Islam, teori berlakunya hukum Islam dan metode-metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian menggunakan *literature Review* (Studi pustaka)¹⁶ dengan

¹⁶ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1-6.

jenis data kualitatif¹⁷, yakni tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder.¹⁸ Pendekatan yang digunakan pendekatan Historis (*historical approach*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau peristiwa dengan menganalisis dan meneliti informasi sejarah yang relevan.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sesuatu telah berkembang atau terjadi sepanjang waktu dan bagaimana faktor-faktor sejarah memengaruhi perkembangan tersebut. Ini membantu kita untuk mengaitkan peristiwa masa lalu dengan masa kini dan memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan sosial, politik, budaya, atau ekonomi yang telah terjadi dalam suatu konteks sejarah. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.²⁰ Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder

diambil dari literatur-literature yang relevan, memilah informasi, membandingkan literature yang lain, kemudian dituangkan dalam naskah ini.

Pembahasan

Definisi politik Hukum

Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politices* atau kepolitikan. Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Indonesia kita teringat pepatah, *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai *en dam onia* atau *thegood life*. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik. Bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan beberapa cara, yang kadang-kadang bertentangan dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu wilayah tertentu (Negara atau sistem politik) kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.²¹

Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

²⁰ Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan."

²¹ Abd Rasyid, *Politik sosial dan kepemimpinan wanita*, vol. 53 (Ponorogo: Wade Group, 2017), 1.

keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. Menurut Andrew Heywood: politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Ilmu politik dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama, pendefinisian secara institusional dalam cara ini tergolong selurtuh sarjana politik uyang melihat objek politik dalam instiutusi atau lembaga-lembaga ilmu politik atau lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintah dan lain-lain. Kedua, pendefinisian secara fungsional, yang lebih menitik beratkan pada fungsi dan aktifitas daripada sturuktur promio dan lembaga-lembaga politik yang diselidiki. Ketiga, pendefinisian yang didasarkan atas hakekat politik.²²

Pendefinisian secara institusional merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki ilmu politik (political instutions), seperti negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lain- lain.²³ Golongan pendefinisian institusional mempelajari lembaga-lembaga politik, akan tetapi oleh karena itu negara merupakan lembaga politik perexcellence, maka negaralah yang menjadi pusat perhatian mereka. Pembahasan mereka dimulai dengan asal mula negara, hakekat

negara, sejarah serta tujuan dan bentuk-bentuk negara dan akhirnya mereka sampai pada penyusunan deduksi-deduksi tentang pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan negara.²⁴

Pendefinisian secara fungsional dapat dipandang sebagai reaksi terhadap pendefinisian institusionil yang terlalu menitik beratkan pada stuktur formil lembaga-lembaga politik dengan peninjauannya yang terlalu dogmatis yuridis dan terlalu menitik beratkan pada dokumen-dokumen hukum daripada sosio-politis. Pendefinisian fungsional pada dasarnya merupakan pendefinisian institusionil pula, tetapi pendefinisian fungsional berusaha melepaskan diri daripada dokmatisme dan sifat yuridis sepihak dari pada pendefinisian institusionil itu.²⁵ Golongan fungsional tidak menaruh perhatian atas ketentuan-ketentuan konstitusionil yang menetapkan hal-hal yang muluk-muluk sebagai tujuan negara, tetapi apa yang secara riil telah dapat dicapai dari tujuan itu. Golongan fungsional jadinya selalu bertanya “apa yang telah dicapai secara riil bagi kesejahteraan manusia?” Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang menentukan makna dari lembaga itu.²⁶

Apakah hakekat politik? para sarjana ilmu politik berpendapat mengeban jawaban terhadap pertanyaan tersebut atas, yakni hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu

²² *Ibid.*.3.

²³ Abd Rasyid, *Politik sosial*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abd Rasyid, *Politik sosial*.

²⁶ *Ibid.*

proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau tehnik menjalankan kekuasaan. kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan “*poltik ist nicht anderes als der Kampf um die macht.*”²⁷.

Dalam Islam istilah politik hukum disebut dengan *as-Siyasah as-Syar’iyyah* yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara’. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.²⁸ *Siyasah as-Syar’iyyah* dapat disimpulkan merupakan kebijakan dari penguasa yang memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menegakkan hukum Allah. .²⁹

²⁷ Abd Rasyid, *Politik sosial.*

²⁸ Edi Rosaman, “Politik Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah)” 02, no. 01 (2017): 85–96, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.259>.

²⁹ Muhammad Aziz Zakiruddin; KAMSI, Kamsi; BAHIEJ, Ahmad. *Siyasah Syar’iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, [S.l.], v. 7, n. 2 November, p. 531-552, dec. 2022. ISSN 2548-3382. Available at: <<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/5310>>. Date accessed: 01 oct. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>.

Dalam perspektif politik hukum Islam atau *siyasah syar’iyyah*, ternyata politik dan hukum adalah dua hal tak dapat dipisahkan. Karena ada adagium yang menyatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kelaliman, dan hukum tanpa politik hanya angan-angan semata. Demikian juga hubungan antara agama dan negara, dua hal yang saling membutuhkan dan tidak saling menegasikan. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar Negara. Lebih lanjut menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurutnya Indonesia adalah religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama.³⁰

Pada kajian politik hukum Islam, ada tiga istilah penting yaitu; Pertama, *Taqnin al-ahkam*, yaitu ilmu yang membahas teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. Kedua, *Tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun. Ketiga, *tahgyir al-ahkam* adalah ilmu yang membahas perubahan (amademen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) publik.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

Landasan dan Tujuan Politik Hukum

Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan atau penidakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (legal policy) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak berlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan resultante (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.³²

Ada beberapa yang bersifat substansi dalam politik hukum diantaranya: *pertama*, Produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah hukum positif (*ius constitutum*) yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya, khususnya gejala politik yang mempengaruhinya. *Kedua*, Produk hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh mandat dan atau delegasi dari penguasa yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut. *Ketiga*, agar kebijakan (politik) penguasa dalam melahirkan suatu keputusan (*beschekking*) atau peraturan (*regeling*) yang merupakan bentuk riil hukum positif

haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas hukum seperti asas untuk kepentingan umum agar nantinya dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak asasi rakyat. *Keempat* hakikatnya dalam politik hukum hanyalah mengenai kebijakan penguasa dalam pembaharuan hukum positif yang mengarah pada tujuan negara agar dapat tercapai karena tujuan dari negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV mengandung suatu cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia.³³

Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.³⁴

Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak

³² Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016).

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum (*rech politik*) dan sosiologi hukumnya (*rech sosiologie*). Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Tahapan yuridis dan politis berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis menelurkan output peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap masyarakat.³⁵

Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.

Pemikiran Positivisasi Hukum Islam

Indonesiatisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah hasil dari interaksi antara kelompok

elite politik Islam, seperti ulama, tokoh masyarakat, pejabat agama, dan intelektual Muslim, dengan kelompok elit politik dan pejabat negara. Proses ini melibatkan kerjasama dan negosiasi antara kedua kelompok ini untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia yang lebih luas.³⁶

Hasil dari interaksi ini adalah menciptakan aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum nasional. Proses ini dapat melibatkan penyusunan dan perubahan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang mencakup isu-isu seperti hukum keluarga, hukum ekonomi, atau hukum pidana, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan kerangka hukum Indonesia yang ada. Sehingga muncul berbagai pemikiran atau pandangan mengenai persoalan positivisasi atau legislasi hukum Islam sebagai berikut:

1) Teori Formalistik-Legalistik

Menurut teori ini Penerapan Hukum Islam (Syariah) Islam harus melalui lembaga negara dan syariah melalui konstitusi harus diupayakan menjaga substansi agama agar dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu harus diperjuangkan secara formal, bagaimana syariat Islam dimasukkan dalam konstitusi,

³⁵ Isharyanto, *Politik Hukum*.

³⁶ Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law."

kemudian disusul dengan undang-undang lainnya.³⁷

2) Teori Strukturalistik

Pemikiran strukturalis dalam penerapan syariat Islam di Indonesia menyoroti transformasi masyarakat dan politik ke arah Islam melalui pendekatan struktural. Pendekatan ini melibatkan upaya politik, lobi, dan sosialisasi nilai-nilai Islam sebagai masukan dalam kebijakan publik. Bagi para pendukung teori ini, dakwah Islam menjadi kunci, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan, untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.³⁸

3) Teori Kulturalistik

Teori ini lebih kepada pendekatan budaya yang menekankan pada transformasi sosial perilaku agar menjadi Islami. Pendekatan ini hanya memerlukan sosialisasi dan internalisasi Syariat Islam oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan lembaga negara. Para pendukung pendekatan budaya ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral; sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bangsa bahkan sebagai faktor pelengkap pembentukan struktur sosial. Nampaknya teori ini lebih cenderung menjadikan Syariat Hukum Islam sebagai perintah moral dibandingkan sebagai tatanan legalistik-formalistik.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kamsi, "Politics of Islamic Law.

³⁹ *Ibid.*

Penggagas yang mendukung dari teori ini adalah Gusdur, menurutnya integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa hukum khusus untuk umat Islam saja, untuk mencegah perbedaan hukum nasional. Pandangan ini menekankan bahwa Islam seharusnya bukan sebagai ideologi politik, melainkan hanya sebagai kekuatan politik.⁴⁰

4) Teori Substansialistik

Teori ini pada dasarnya ialah pada penerapan hukum lebih diserahkan kepada umat Islam sendiri; Apakah itu harus didasarkan pada kewenangan negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individual, atau kolektif. Telah menjadi wacana bagaimana menjadikan hukum Islam sebagai pendukung pembangunan dalam kerangka sistem hukum Pancasila. Walaupun dalam praktiknya tidak lagi berperan secara utuh dan komprehensif, namun hukum Islam tetap mempunyai arti yang besar bagi kehidupan pemeluknya.

Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan berbangsa, yaitu:⁴¹ (1) Hukum Islam telah turut serta menciptakan nilai-nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, setidaknya menetapkan apa yang dianggap baik. dan buruk; apa itu perintah, anjuran, anjuran, dan larangan agama. (2) banyak putusan-putusan

⁴⁰ Amin, "Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama."

⁴¹ Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law."

hukum Islam yang bersifat peradilan dan yurisprudensi yang terserap ke dalam hukum positif yang berlaku. (3) masih adanya kelompok yang mempunyai aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negara sehingga penerapan syariat Islam secara utuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik yang cukup besar.

Teori ini berasal dari perspektif teoritis ajaran Islam yang bersifat kaku dan praktis. Cara penerapannya diberikan kepada umat Islam, bisa tergantung pada negara atau memiliki dimensi struktural, kultural, substansial, individu, maupun kolektif sesuai dengan konteks dan interpretasi masyarakat Muslim.⁴²

Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, perkembangan hukum Islam meluas dari satu wilayah ke wilayah lainnya sebelum masa penjajahan di Indonesia dimulai. Masyarakat Indonesia mengikuti ajaran hukum Islam yang didasarkan pada isi Alquran, hadis, dan pandangan ulama. Semua ini diteruskan dan dipromosikan oleh para penyebar agama Islam dengan mempertimbangkan situasi objektif di masyarakat Indonesia. Secara umum teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ada lima teori:

1. Teori kredo

Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah

mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah ta'ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah ta'ala dalam hal ini taat kepada perintah Allah ta'ala dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.⁴³

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb. Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (Fiqh Siyasah Dauliyah) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang Muslim selamanya terikat untuk

⁴² Amin, "Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama."

⁴³ Muhammad Mas'ud, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih, "EKSISTENSI TEORI KREDO DALAM PEMBERLAKUAN Hukum Islam di Indonesia," *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)* 14, no. 1 (2020): 54-68, <https://doi.org/doi.org/10.33592/islamika.v14i1.642>.

melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.⁴⁴

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan.⁴⁵

Teori kredo atau syahadat merupakan teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah: 179, Ali Imran: 7,

An-Nisa: 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam (1950)*. Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-prang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan sebagai sebuah pertimbangan formal lahirnya produk hukum Islam.⁴⁶

Salah satu contoh aplikasi teori kredo kedalam integrasi hukum Islam sebagai hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut UU. No. 22 Tahun 1946) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (selanjutnya disebut UU. No. 32 Tahun 1854). Undang-Undang ini mengatur secara formil tata cara perkawinan umat Islam Indonesia.

2. Teori Receptio in Complexu

Teori Receptio In Complexu merupakan teori yang diberlakukan oleh VOC melalui Regerings Reglemen (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam adalah Solomon

⁴⁴ Mas'ud, Rosbandi, dan Suryagalih.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Mas'ud, Rosbandi, dan Suryagalih.

Keyzer (1823-1868) (Thalib, 1980). Ia berpendapat bahwa di Jawa (Indonesia) berlaku hukum Islam, sehingga hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori *Receptio Complexu* adalah Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845-1927. Ia menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam dan tunduk kepada ajarannya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.⁴⁷

Upaya Van Den Berg dalam mempertahankan hukum Islam dikalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeruluh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut teori *Receptio In Complexu*. Namun, meskipun demikian penerapan hukum Islam di Indonesia mengalami perbedaan di masing-masing daerah. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki entis yang beragama. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia.⁴⁸

Teori *receptie in complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat

menyesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya saja di Banten pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Oleh karena penerimaan hukum Islam sebagai norma hukum yang berlaku di masyarakat, maka muncullah teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg, di mana teori ini menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.⁴⁹

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh *Receptio in complexu* adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di

⁴⁷ Al Ikhlas et al., "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara," *Al-Kawakib* 3, no. 1 (2022): 32-39, <https://doi.org/doi.org/10.24036/kwkib.v3i1>.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Al-Syir'ah* 15, no. 02 (2017): 74-93, <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.

Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.⁵⁰

Sehingga teori *Receptie in complexu* sangat memengaruhi pemikiran para ahli hukum Belanda pada waktu itu dan juga didasarkan pada realitas yang ada serta perkembangan di masyarakat penganut agama Islam di wilayah Bumi Putra, itulah alasan pemerintah Belanda menerbitkan.⁵¹

3. Teori Receptie

Teori Receptie dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Dalam teori Receptie dinyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum Adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sirman Dahwal dan Dwi Arso Dimas, "Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan kepada seluruh Bupati di Jawa dan warisan antara orang-orang Islam supaya untuk menyelesaikannya . Instruksi ini perkara" 8, no. 1 (2023): 117-36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i1>.

menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya Barat.⁵²

Makna tersembunyi di balik pemberlakuan teori ini adalah dihadapkannya pihak kolonial Belanda ketika itu dengan tiga konsep hukum yang masing-masingnya memiliki karakter tersendiri. Ketiga konsep dimaksud adalah hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Adanya ketiga konsep ini sudah dapat dipastikan bahwa Belanda akan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan mereka, yakni hukum adat. Apabila hukum yang diberlakukan adalah hukum Belanda, maka akan menimbulkan kebencian dan perlawanan yang besar dikalangan umat Islam. Dengan demikian, pemilihan hukum adat oleh Belanda sebagai sistem hukum yang berlaku bagi kaum pribumi, khususnya umat Islam, bertujuan untuk mengeleminasi laju pelegislasian hukum Islam.⁵³

Karena bagi Belanda, pembiaran dan pelegitimasi hukum Islam bagi kalangan umat Islam di Indonesia dapat mengancam eksistensi kolonial Belanda di bumi Nusantara untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Karena selama ini pihak yang senantiasa menentang dan mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda adalah umat Islam.

⁵² Ikhlas et al., "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara."

⁵³ Mohamad Rana, "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/.24235/mahkamah.v3i1.2745.g1506>.

Dengan begitu, pemberlakuan teori *receptie* bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya.

Pemerintah Kolonial Belanda secara hati-hati dan pasti menerapkan konsep *Receptie*, yang pada akhirnya menghasilkan peraturan Stbl. 1937 No. 116, 610, 638, dan 639. Semua Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur hanya diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan perkawinan, sedangkan perkara-perkara tentang waris, hibah, wasiat, *hardhanah*, dan perkawinan harus diadili berdasarkan Hukum Adat di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori *Receptie* ini merupakan strategi pemerintah Kolonial Belanda yang dirancang untuk menghambat perkembangan Hukum Islam di Indonesia.⁵⁴

Atas dasar pandangan sejarah tentang ketiga sistem hukum tersebut yang berlaku di wilayah Nusantara maka setelah Indonesia merdeka dan menyatakan keyakinan bahwa Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 merupakan satu rangkaian dengan Konstitusi tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, yang selanjutnya merupakan dasar dan nilai-nilai bagi kehidupan keagamaan. Dengan demikian kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia memegang

⁵⁴ Dahwal dan Dimas, "Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan kepada seluruh Bupati di Jawa dan warisan antara orang-orang Islam supaya untuk menyelesaikannya. Instruksi ini perkara."

peranan yang sangat penting sehingga mendapat perhatian yang besar sebagai salah satu pokok bahasan dalam Konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga pada tahun 1950. Pada konferensi tersebut, Hazairin mengemukakan terkait masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat adalah bahwa dalam hal pemberlakuan hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat, namun secara langsung berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya memberlakukan hukum adat di Indonesia atas dasar perundang-undangan.⁵⁵

4. Teori *Receptie* Exit

Pengagas teori ini adalah Hazairin, menurutnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berlaku UUD 1945, semua peraturan undang-undang hindia Belanda yang berdasarkan pada teori *receptie* harus exit alias keluar dari tatanan hukum Indonesia merdeka.

Tentang konsep kedaulatan Tuhan yang Hazairin sampaikan, pandangan ini juga diperkuat oleh Ismail Sunny. Ismail Sunny menyatakan bahwa dalam konteks Negara Republik Indonesia, konsep kedaulatan Tuhan pada dasarnya merujuk pada pelaksanaan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat, di mana pelaksanaan perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa tersebut dibahas dan disepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses musyawarah yang melibatkan perwakilan rakyat. Oleh karena itu, dalam kerangka sistem Undang-

⁵⁵ rana, "Pengaruh Teori *Receptie* Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia."

Undang Dasar 1945, konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum saling berpadu.⁵⁶

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *receptie* pendapat Hazairi: teori *receptie* dianggap tidak berlaku dan exit dari tatanan hukum negara Indonesia sejak tahun 1945. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1, Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah agama. Sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing baik hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional. Pemikiran yang membuah teori *receptie* exit, sekaligus merupakan upaya menentang atau meng-exit teori *receptie* yang memberikan prayarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum apabila diterima hukum adat.⁵⁷

5. Teori *Receptie A Contrario*

Teori ini diperkenalkan oleh Sayuti Thalib sebagai pengembangan dari teori exit Hazairin. *Receptie A Contrario* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam, apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. bukti berlakunya teori ini adalah tentang hukum

⁵⁶ Dahwal dan Dimas, "Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan kepada seluruh Bupati di Jawa dan warisan antara orang-orang Islam supaya untuk menyelesaikannya . Instruksi ini perkara."

⁵⁷ Suntana, *Politik Hukum Islam*.

perkawinan yang berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. ⁵⁸ Beberapa pemikiran pokok dari teori ini adalah sebagai berikut: a) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. b) Pemberlakuan hukum Islam sebagaimana dimaksud sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, batin dan morlanya. c) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama dan Hukum Islam.⁵⁹

Sayuti Thalib menyatakan, di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada pancasila dan UUD 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya, sesuai dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*", terhadap aturan hukum lain, dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pertumbuhannya bahwa masyarakat modern yang berhubungan dengan norma norma Pancasila, ada kemungkinan norma-norma adat bertentangan dengan hukum Islam. oleh karena itu, bagi orang Islam Indonesia, norma adat yang bertentangan dengan Pancasila dan Hukum Islam seyogyanya tidak dapat diberlakukan. ⁶⁰

Metode Pembaruan Hukum keluarga Islam

Terkait dengan metode pembaharuan serta konsep hukum keluarga pada Negara- negara muslim dan

⁵⁸ Suntana.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Suntana.

Indonesia, konsep dan metode pembaharuannya sebagai berikut:⁶¹

1. *Intra-doctrinal Reform*, Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad tentang adanya persilangan pendapat di kalangan para mujtahid merupakan sebuah rahmat. Persilangan pendapat tersebut dibuktikan dengan perkembangan terhadap pengkajian dan penetapan hukum Islam yang elastis telah menimbulkan adanya suatu pendapat yang berbeda-beda di kalangan fuqaha' (ahli hukum Islam). Perbedaan pendapat dalam penetapan hukum Islam tersebut dibuktikan dengan adanya golongan madzhab dalam fikih, seperti madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pembaharuan hukum keluarga melalui metode intra-doctrinal merupakan sebuah metode pembaharuan yang dinisbatkan pada pendapat madzab tertentu yang diakui dan dianut oleh mayoritas masyarakat dalam sebuah Negara. Metode ini beberapa digunakan dalam Negara, seperti Mesir yang menganut madzab Syafi'i dan beralih pada madzab Hanafi dan Indonesia yang menganut madzab Syafi'i.

2. *Extra-doctrinal Reform*, Penggunaan metode *extra-doctrinal reform* dalam pembaharuan hukum keluarga merupakan sebuah metode pembaharuan yang keluar dari pendapat Imam Madzhab. Pendapat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan lain

yang bisa beradaptasi bagi masyarakat. Beberapa hasil pembaharuan dengan menggunakan metode extra-doctrinal reform adalah wasiat wajibah, larangan poligami, dan lain sebagainya.

3. *Regulatory Reform*, Umat Islam selalu bersentuhan dengan tradisi-tradisi lain, termasuk bersentuhan dengan Negara barat. Persentuhan ini telah mempengaruhi hukum keluarga dalam beberapa hal, termasuk adanya berbagai prosedur administrasi. Seperti adanya ketentuan administrasi modern, dimana Negara yang menerapkan ketentuan ini telah menerapkan unsur administrasi dalam positifikasi hukum keluarga, seperti adanya pencatatan perkawinan. Beberapa Negara yang sudah menerapkan pembaharuan hukum keluarga dengan metode regulatory reform adalah Pakistan, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

4. *Codification*, merupakan pembaharuan dengan menyatukan dan membukukan materi hukum dengan sistematis dan lengkap. Pembaharuan ini difahami sebagai pembaharuan yang diadopsi dari Negara Barat. Persentuhan antara umat Islam dan masyarakat barat pada masa kolonial menjadi awal mula pengadopsian metode ini. Akhirnya beberapa Negara muslim menciptakan sebuah kodifikasi dengan mengadopsi beberapa materi hukum Islam sebagai dasar pembaharuan. Di antara Negara-negara Islam yang sudah melaksanakan pembaharuan

Selanjutnya ada yang dinamakan metode pembaharuan kontemporer, Pada prinsipnya metode pembaruan yang

⁶¹ Yuli Lilis Hidayati Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55-65, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.

digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima (5), yakni: (1) takhayyur, (2) talfiq, (3) takhshish al-qadla, (4) siyasah syarīyah, dan (5) reinterpretasi nash. Namun para ilmuwan yang meneliti tentang ini menggunakan istilah yang dalam hal-hal tertentu berbeda. Misalnya ada ilmuwan/peneliti yang menggunakan istilah metode prosedur administrasi untuk menyebut takhshish al-qadla dan/atau siyasah syarīyah. Demikian juga ada ilmuwan yang menyebut ijtihad, yang oleh ilmuwan lain menyebut reinterpretasi (penafsiran ulang). Demikian juga para ilmuwan berbeda pendapat dalam mengelompokkannya. Ada ilmuwan yang memisahkan antara takhayyur dan talfiq, namun ada juga yang menyatukan.⁶²

Maksud takhayyur adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. Takhayyur secara substansial dapat pula disebut tarjih. Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut takhayyur dengan sebutan tarjih. Artinya, dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih lebih kuta (rajih). Talfiq adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam

⁶² Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329-41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

menetapkan hukum satu masalah. Takhshish al-qadla adalah hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan. Negara dapat mengambil kebijaksanaan dan prosedural untuk membatasi peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa bermaksud mengubah substansi hukum Islam tersebut dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁶³

Siyasah syarīyah adalah kebijakan penguasa (ruler/uli al-amr) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun ada juga peneliti yang menyebut takhshish al-qadla atau siyasah syarīyah dengan penetapan menggunakan administrasi. Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya terjadi dalam administrasi. Hak penguasa (ruler/uli al-amr) membatasi menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah ini (takhshish al-qadla dan siyasah syarīyah) sejalan dengan apa yang telah dirumuskan ulama ushul al-fiqh dalam qaidah fiqhiyah, Sedangkan maksud reinterpretasi nash (penafsiran ulang terhadap nash) adalah melakukan penafsiran/ pemahaman ulang terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.) Adapun dasar pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan metode-metode tersebut di atas ada minimal dua (2), yakni: (1)

⁶³ *Ibid.*

mashlahah mursalah, dan (2) konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman.⁶⁴

Sementara dasar dalam melakukan reinterpretasi nash muncul dalam empat bentuk. Pertama, ada negara yang menggunakan pendekatan tematik dan integratif, meskipun penggunaannya belum konsisten dan belum sistematis terhadap semua masalah. Kedua, ada negara yang menggunakan dasar analogi (qiyas). Ketiga, ada negara yang mendasarkan pada mashlahah, khususnya mashlahah mursalah. Keempat, ada negara yang mendasarkan pada pemahaman/penafsiran secara kontekstual (faham/tafsir kontekstual). Namun dalam penggunaannya tidak selalu konsisten antara satu negara dengan negara lain. Artinya, dalam penetapan status hukum satu masalah yang sama dapat didasarkan pada metode yang berbeda. Misalnya, dalam penetapan hukum umur minimal boleh kawin, beberapa negara menetapkan berdasarkan metode yang berbeda. Ada negara yang menetapkan berdasarkan siyasah syar'iyah, namun ada pula negara yang mendasarkan pada reinterpretasi nash. Bahkan ada negara yang menggunakan metode gabungan.⁶⁵

Kesimpulan

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara'. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Pemikiran dalam positivisasi hukum islam secara umum ada empat yakni; formalistik-Legalistik, Strukturalistik, Kulturalistik, dan Subtansialistik. Pemberlakuan hukum islam umumnya ada lima; Teori kredo, Teori Receptio In Complexu, Teori Receptie, Recepti Exit Receptie A Contrario. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pemabahrhan hukum keluarga Islam *Intra-doctrinal Reform, Extra-doctrinal Reform, Regulatory Reform, Codification*. Adapun dalam pada prinsipnya prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima, yakni: (1) takhayyur, (2) talfiq, (3) takhshish al-qadla, (4) siyasah syariyah, dan (5) reinterpretasi nash.

Pustaka Acuan

- Abd, Mannan. "Islam dan negara." *Islamuna* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>.
- Amin, A Miftahul. "Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1458>.
- Astutik, Yuli Lilis Hidayati, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positififikasi Hukum

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

- Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.
- Dahwal, Sirman, dan Dwi Arso Dimas. “STUDI TENTANG TEORI-TEORI HUKUM ISLAM YANG BERHUBUNGAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN PERADILAN kepada seluruh Bupati di Jawa dan warisan antara orang-orang Islam supaya untuk menyelesaikannya . Instruksi ini perkara” 8, no. 1 (2023): 117–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i1>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan.” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Gunawan, Edi. “Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Al-Syir’ah* 15, no. 02 (2017): 74–93. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.
- . “RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM.” *Kurioritas* 11, no. 3 (2017): 105–25. <https://doi.org/doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. “Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia.” *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 1 (7 Juni 2013): 96022. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2985>.
- Ikhlas, Al, Desi Yusdian, Murniyetti, Nurjanah, dan Sulaiman. “Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara.” *Al-Kawakib* 3, no. 1 (2022): 32–39. <https://doi.org/doi.org/10.24036/kwki.b.v3i1>.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Kamsi, Kamsi. “Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 52, no. 1 (31 Januari 2020): 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>.
- Mas’ud, Muhammad, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih. “EKSISTENSI TEORI KREDO DALAM PEMBERLAKUAN Hukum Islam di Indonesia.” *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)* 14, no. 1 (2020): 54–68. <https://doi.org/doi.org/10.33592/islami.ka.v14i1.642>.
- Miskari. “POLITIK HUKUM ISLAM DAN MAQASID AL-SYARIAH.” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 4, no. 1 (20 Agustus 2019): 57. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.
- Mutawali, M. “Islam Dan Negara (Kedudukan Dan Hubungan Agama/Syari’ah Dan Negara).” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 110–20.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.i66.art1>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1–

20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
Rana, Mohamad. "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Mahkamah ; Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/.24235/mahkamah.v3i1.2745.g1506>.
- Rasyid, Abd. *Politik sosial dan kepemimpinan wanita*. Vol. 53. Ponorogo: Wade Group, 2017.
- Rosaman, Edi. "POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KAJIAN REFORMASI HUKUM DALAM KERANGKA PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH)" 02, no. 01 (2017): 85–96. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.259>.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Syarif, Nurrohman. "Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila." *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (31 Mei 2017): 160–73. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz; KAMSI, Kamsi; BAHIEJ, Ahmad. *Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, [S.l.], v. 7, n. 2 November, p. 531-552, dec. 2022. ISSN 2548-3382. Available at: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/5310>. Date accessed: 01 oct. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>.
- Zaprulkhan. "RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Walisongo* 22, no. 1 (2014): 105–32. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>.